

BAB II

KONSEP PERENCANAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN

AGAMA KOTA

2.1. Fungsi perencanaan dalam manajemen

2.1.1. Pengertian perencanaan

Sebelum manajer mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana yang mengarahkan arah dan tujuan organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa” yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Dilihat dari segi dimensi manajemen para ahli memberikan definisi perencanaan satu sama lain berbeda.

1. Menurut Siswanto (Siswanto, 2005: 42), suatu perencanaan adalah suatu aktifitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai arah dan tujuan yang ingin dicapai
2. Menurut G.R Terry (G.R Terry, 1986: 163), *Planning* atau perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

3. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (Malayu Hasibuan, 2001: 93), mendefinisikan rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksana untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi, setiap rencana mengandung ada dua unsur: tujuan dan pedoman.
4. Perencanaan menurut Joseph L.Massie (Massie, 1987: 90), merupakan suatu proses dimana seorang manajer melihat ke masa depan dan menemukan alternatif-alternatif arah kegiatan.
5. Menurut Harold Kootz dan Cyril O'Donnel (Malayu Hasibuan, 2001: 92), perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada.

Jadi, *perencanaan* adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan yang baik, dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam masa perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Perencanaan diproses oleh perencana (*planer*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Perencanaan adalah suatu proses menghasilkan rencana. Produk dari perencanaan adalah rencana.

Dalam suatu rencana ditetapkanlah "tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu". Perencanaan dan rencana sangat penting karena:

1. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai.
2. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan.
3. Rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa adanya rencana pengendalian tidak dapat dilakukan.
4. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada (Malayu Hasibuan, 2001: 91)

Keuntungan dari perencanaan antara lain:

- a. Dengan perencanaan tujuan menjadi jelas, objektif dan rasional
- b. Perencanaan menyebabkan semua aktifitas terarah, teratur dan ekonomis
- c. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap
- d. Perencanaan memberikan dasar pengendalian
- e. Perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki
- f. Perencanaan dapat memperkecil resiko yang dihadapi organisasi/ lembaga

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui lima tahap.

Adapun lima tahap dasar perencanaan adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Formulasi tujuan (*goal formulation*) atau menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tujuan dalam hal ini yang dimaksud adalah identifikasi tentang sasaran-sasaran dan strategi mutakhir. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.

Tahap 2: Pembuatan keputusan rencana strategis (*strategic plan decision making*). Rencana strategis digunakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan. Rencana strategis merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan di antara *stakeholder* utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi, maka dengan hal itu rencana strategis selalu dibutuhkan dalam setiap tindakan, tanpa adanya penetapan rencana strategis, tujuan yang diinginkan akan sulit tercapai.

Tahap 3: Analisa lingkungan (*environmental analysis*) yaitu Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan,

masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

Tahap 4: Mengembangkan rencana operasional (*develop operational plan*) atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pengembangan rencana merupakan suatu aktifitas dalam menormalisasikan cara, teknik dan metode dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Tahap 5: Implementasi rencana dan Evaluasi hasil (*implement the plan and evaluation result*). Pelaksanaan hasil dari rencana harus dievaluasi, sebagai alat pengendalian terhadap rencana yang dilaksanakan (Ulber Sillalahi, 2002: 168-169).

Louis A. Allen mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan dalam fungsi perencanaan yaitu:

1. *Forecasting* (peramalan)

Perencanaan harus dapat meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang tentang keadaan pasar, perkembangan situasi konsumen, kemajuan teknik, kebijaksanaan pemerintah dan lain sebagainya.

Ramalan-ramalan itu disusun secara sistematis dan berkesinambungan serta berusaha mendahului kondisi-kondisi pada waktu yang akan datang itu.

2. *Estabilishing objectives* (penetapan tujuan)

Dalam rangka meramal ini manajer harus menentukan dengan tegas hasil akhir yang diinginkan. Menetapkan tujuan ini merupakan tugas

dari perencana (planer). Tujuan harus dikembangkan untuk menentukan semua kegiatan yang akan dilakukan.

3. *Programming (pemograman)*

Perencanaan harus menetapkan prosedur kegiatan-kegiatan dan biaya-biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan, manajer memperkuat langkah-langkah tindakan yang diambil berdasarkan prioritas pelaksanaannya

4. *Scheduling (penjadwalan)*

Manajer harus dapat menentukan waktu yang tepat, karena ini merupakan suatu ciri yang penting dari suatu tindakan yang baik. Manajer menentukan waktu dari kegiatan-kegiatannya melalui penyusunan jadwal, kapan harus dimulai dan berapa lama setiap aktifitas dikerjakan

5. *Budgeting (penganggaran)*

Penyusunan anggaran belanja harus dilakukan oleh perencana dalam mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada serta penetapan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan yang dilakukan.

Dalam hal ini ditentukan alat-alat, tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan acara-acara secara efektif dan efisien. *Budgeting* ini juga merupakan alat pengendali keuangan.

6. *Developing procedure (pengembangan prosedur)*

Untuk penghematan, efektifitas dan keseragaman diusahakan sebaik-baiknya sehingga pekerjaan-pekerjaan tertentu harus dilakukan dengan cara yang tepat sama dimanapun pekerjaan itu diselenggarakan.

7. *Establishing and interpreting policies (penetapan dan penafsiran kebijaksanaan)*

Untuk menjamin keseragaman serta keselarasan tindakan dalam menguasai masalah-masalah dan situasi pokok, seseorang menetapkan, menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Suatu kebijaksanaan adalah keputusan yang senantiasa berlaku untuk masalah-masalah yang timbul berulang-ulang dalam perusahaan. (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 2001: 113-114)

2.1.2. Tipe – Tipe Perencanaan

1. Perencanaan Strategik (Strategic Planing)

Perencanaan strategic (strategic planning) adalah proses pemilihan tujuan–tujuan organisasi, kebijaksanaan dan program–program strategik yang diperlukan untuk tujuan – tujuan tersebut dan penetapan metoda-metoda yang diperlukan untuk menjamin strategi dan kebijakan telah diimplementasikan (George A. Stainer dan John B, Miner, 1997: 7)

Menurut Siswanto perencanaan strategi adalah adalah proses pemilihan tujuan organisasi penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, serta penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program strategi itu

dilaksanakan. Rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan yang luas yaitu untuk melakukan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi tersebut (Siswanto, 2005: 48).

Secara ringkas perencanaan strategi ini di tetapkan dalam 8 langkah, antara lain:

1 Penentuan misi dan tujuan

Mencakup pernyataan-pernyataan yang umum tentang misi, falsafah maksud dan tujuan organisasi. Perumusan misi dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi manajer puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer. Nilai-nilai ini dapat mencakup masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-masalah umum seperti luas perusahaan, macam produk atau jasa yang akan diproduksi atau cara pengoprasian perusahaan.

2 Pengembangan profil perusahaan

Mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan strategi-strategi yang ada sekarang (*exisiting*). Suatu profil perusahaan adalah hasil analisa internal perusahaan untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi sekarang, serta merinci kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan yang tersedia. Profil perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan diwaktu yang lalu dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi strategi dalam pencapaian di waktu yang akan datang.

3 Analisa lingkungan eksternal

Maksud untuk mengidentifikasi cara-cara dalam mana perubahan-perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, sosial/budaya dan politik dapat secara tidak langsung mempengaruhi organisasi. Di samping itu perusahaan perlu mengidentifikasi lingkungan lebih khusus, yang terjadi dari para penyedia, pasar organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja, dan lembaga-lembaga keuangan dimana kekuatan-kekuatan ini akan mempengaruhi secara langsung.

4 Analisa internal perusahaan kekuatan dan kelemahan organisasi

Analisa ini dilakukan dengan memperbandingkan profil perusahaan dengan lingkungan eksternal. Tujuan dari penganalisa eksternal adalah untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan strategik yang penting bagi perumusan strategi perusahaan.

5 Analisa kesempatan dan ancaman strategik

Identifikasi tujuan dan strategi, analisa lingkungan, serta analisa kekuatan dan kelemahan organisasi dipadukan dalam langkah ini. Penentuan berbagai kesempatan yang tersedia bagi organisasi dan ancaman-ancaman bagi yang dihadapinya. Berbagai kesempatan dan ancaman ini dapat ditimbulkan berbagai faktor antara lain perkembangan teknologi, perubahan kondisi pasar, perubahan politik atau perilaku konsumen/pelanggan.

6 Pembuatan keputusan strategik

Langkah selanjutnya mencakup identifikasi, penilaian dan pemilihan berbagai alternatif strategik. Proses ini disebut proses pembuatan keputusan strategik.

7 Pengembangan strategi perusahaan

Setelah tujuan jangka panjang dan strategi dipilih dan ditetapkan, organisasi perlu menjabarkannya dalam sasaran–sasaran jangka pendek (tahunan) dan strategi–strategi operasional. Tujuan dan strategi umum diterjemahkan dan terperinci menjadi berbagai strategi, kebijaksanaan dan taktik (rencana program dan anggaran) operasional pada masing–masing bidang fungsional organisasi.

8 Implementasi strategi

Menyangkut kegiatan manajemen untuk menjalankan strategi. Implementasi berarti peletakan strategi menjadi kegiatan. Implementasi melibatkan penugasan tanggung jawab kepada karyawan, strategi yang diberikan kepada karyawan harus sesuai, dan diikuti dengan alokasi sumber daya–sumber daya yang dibutuhkan (Handoko, 2003: 98).

2. Perencanaan Operasional

Operational plan (perencanaan operasional) memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan (Siswanto, 2005: 49). Dalam rencana operasional ini terdiri dari 2 rencana, antara lain :

a. Rencana sekali pakai (*single use plan*)

Yaitu serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak tercapai lagi. Bentuk dari rencana sekali pakai ini ialah :

- Program : Suatu program meliputi serangkaian kegiatan yang relative luas, program menunjukkan:
 - 1) Langkah-langkah pokok yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
 - 2) Satuan atau para anggota organisasi yang bertanggung jawab atas setiap langkah
 - 3) Urutan waktu setiap langkah, program dapat disertai suatu anggaran bagi kegiatan – kegiatan yang diperlukan.

Program mungkin dua tipe rencana yang paling sulit dimengerti karena terdiri dari campuran antara arah dan tujuan, strategi, kebijaksanaan, aturan dan penugasan.

- Proyek adalah rencana yang sekali pakai yang lebih sempit dan merupakan bagian yang terpisah dari program. Setiap proyek mempunyai ruang lingkup yang terbatas, arah penugasan yang jelas dan waktu penyelesaian. Setiap proyek akan menjadi tanggung jawab personalia yang ditunjuk dan memberikan sumber daya tertentu dengan batas waktu.
- Anggaran (*budget*) adalah laporan sumber daya keuangan yang disusun untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam jangka waktu

tertentu. Anggaran memperinci pendapatan dan pengeluaran dan memberikan target bagi kegiatan-kegiatan seperti penjualan, biaya departemen-departemen dan lain-lain.

b. Rencana tetap


Merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan yang terjadi berulang-ulang (*repetitive*) rencana tetap memberikan kesempatan pada manajer untuk menghemat waktu yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena situasi yang serupa ditangani dengan cara yang konsisten yang telah dilakukan sebelumnya.

Bentuk dari rencana tetap ini antara lain :

- Kebijakan (*policy*): adalah suatu pedoman umum pembuatan keputusan. Kebijakan menentukan apakah langkah dan keputusan dapat diambil atau tidak dapat diambil. Manajer puncak membuat suatu kebijakan disebabkan oleh-oleh hal berikut :
 - a) Mereka merasa hal itu akan meningkatkan efektifitas suatu organisasi.
 - b) Mereka ingin berbagai aspek organisasi mencerminkan nilai-nilai pribadi mereka.
 - c) Mereka hendak menjernihkan berbagai konflik dan kebingungan yang terjadi pada tingkat bawah organisasi.

- Prosedur standar: kebijakan dilaksanakan dengan pedoman–pedoman yang lebih terperinci disebut prosedur standar, suatu prosedur biasanya memberikan seperangkat petunjuk detail untuk melaksanakan urutan tindakan yang sering atau biasanya terjadi. Prosedur paling tidak berguna untuk :
 - a) Menghemat usaha manajerial
 - b) Memudahkan pendelegasian wewenang dan penempatan tanggung jawab.
 - c) Menimbulkan pengembangan metoda–metoda operasi yang lebih efisien.
 - d) Memudahkan pengawasan
 - e) Memungkinkan menghemat personalia
 - f) Membuat kegiatan–kegiatan koordianasi
- Aturan (*rules* atau *regulation*): pernyataan bahwa suatu tindakan harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi tertentu. Aturan digunakan untuk mengimplementasikan rencana–rencana lain dan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diikuti dalam setiap kejadian.

2.1.3. Efektifitas rencana dalam manajemen



Dalam melihat perencanaan sebagai sebuah proses manajemen maka penerapan perencanaan juga sangat penting dalam pengelolaan penerapan manajemen. Di sini beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas perencanaan antara lain:

- 1) *Kegunaan*. Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, rencana harus flexibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.
- 2) *Ketepatan dan objektivitas*. Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.
- 3) *Efektifitas biaya*. Efektifitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional. Salah satu pedoman penting dalam perencanaan: jika lakukan perencanaan

bila hasilnya meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya lebih kecil daripada biaya implementasinya.

4) *Akuntabilitas*. Ada dua aspek perencanaan: tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implentasi rencana. Suatu rencana harus mencakup keduanya.

5) *Ketepatan waktu*. Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat menyebabkan rencana tidak tepat atau tidak sesuai untuk berbagai perbedaan waktu (Handoko, 2003: 103).


2.2. Ibadah Haji

2.2.1. Pengertian Ibadah Haji

Kata haji berasal dari akar kata حجّ - يحجّ - حجاً yang artinya “menuju tempat tertentu” sedang secara bahasa, haji berarti mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan amalan tertentu meliputi wukuf, sa’i, dan amalan lainnya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT (Depag RI,2003: 4).

Berhaji, sebagai ketaatan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim A.S dan hikmah manfaatnya, dijelaskan oleh firman Allah SWT:





Artinya :”Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan”(Q.S Al-Hajj: 27-28)

Disisi lain haji juga bermakna menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang atau menuju kepada sesuatu yang diagungkan (Hasbi,2009: 2). Tempat tertentu tersebut adalah *Baitullah*, sehingga yang dimaksudkan haji adalah mengunjungi *Baitullah* berulang kali pada setiap tahun, yang sering disebut dengan istilah *Hajjul Baiti*. Dalam pengertian syara', *Hajjul Baiti* adalah mengunjungi *Baitullah* dengan sifat tertentu, di waktu tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. Yang dimaksudkan dengan sifat tertentu adalah sifat berpergian haji yang berbeda dengan bepergian pada umumnya. Haji adalah sebuah perjalanan ritual, yang diwajibkan kepada muslim yang telah memiliki kemampuan, di samping telah mukallaf dan merdeka. Para ulama' ahli fikih berpandangan bahwa ibadah haji hanya wajib sekali dalam seumur hidup, kecuali ibadah haji yang dinadzarkan. Selebihnya bersifat sunah. Sedangkan yang dimaksud perbuatan-perbuatan tertentu adalah menyangkut syarat, rukun maupun sunnah-sunnahnya.

Sedangkan yang dimaksud waktu tertentu adalah bulan syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tertentu adalah menyangkut rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan *Dam* (denda), jika ditinggalkan maka hajinya tidak syah. Wajib haji ialah serangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan maka harus membayar *Dam* (denda).

Menurut Dr.H. Awaludin Pimay, Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan-amalan antara lain: Ihrom, Wuquf ,Thawah, Sa'i, Tahallul, dan amalan-amalan lainnya dengan syarat, cara tetapi demi mematuhi panggilan Allah dan mengharap riho dari Allah SWT (Awaludin Pimay, 2005: 1)

Untuk melaksanakan amalan-amalan haji ini, kita bisa menempuh 3 cara yaitu:

- 1) Menunaikan ibadah Haji secara Ifrad, yaitu cara melakukan ibadah haji dengan cara mendahulukan ibadah haji dari umroh, cara ini mengerjakan umrah berihram dengan bermiqat sendiri pula. Orang yang menunaikan ibadah haji secara *ifrad* tetap dalam keadaan ihram hingga selesai amalan hajinya. Sesudah itu barulah mengerjakan umroh jika dia dikehendaki

- 2) Menunaikan ibadah Haji secara Qiran, yaitu mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan, atau memulai ihram dengan mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian melakukan tawaf memasukkan haji kepada umrah itu. Dinamakan qiran dikarenakan dikumpulkannya haji dan umroh dengan cara satu ihram.
- 3) Menunaikan ibadah Haji Tamattu', yaitu cara menjalan haji dan umroh dengan cara mendahulukan umroh kemudian setelah selesai mengerjakan haji. Dinamakan dengan *tamattu'* karena memanfaatkan bulan- bulan haji pada satu tahun itu untuk dua ibadah sekaligus tanpa harus kembali ke kampung (tanah air) terlebih dahulu. Dan selama itu (setelah selesai umroh), mereka dapat menikmati apa yang tidak dibolehkan selama ihram, sambil menunggu waktu memulai haji. Menurut pandangan ulama' fikih, orang yang menjalankan haji secara qiran dan tamattu' diwajibkan menyembelih *Hadyu* (binatang/kambing).

Adapun rukun-rukun haji tersebut menurut para ulama' fikih meliputi:

1. Niat dengan berihram
2. Wukuf di Arafah
3. Tawaf Ifadah
4. Sa'i
5. Cukur
6. Tertib.

Apabila rukun haji ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan haji ini tidak sah dan hajinya akan batal.

Sedangkan wajib-wajib haji menurut para ulama' meliputi :

- Ihram, yaitu berniat haji dari miqat
- Mabid di Muzdhalifah. Muzdhalifah adalah antara Arafah dan Mina. Mabid di Muzdhalifah adalah berada di Muzdhalifah mulai dari tengah malam tanggal 10 Dzulhijah hingga terbit fajar. Yang dimaksud dengan mabit disini adalah bermalam (menginap), atau menginjakan kaki di areal Muzdhalifah, atau cukup di atas mobil, seseorang dapat saja memasuki Muzdhalifah mulai maghrib. Dalam keadaan demikian ia melakukan sholat fardhu dalam keadaan *Jama'qasar*, dan harus meninggalkan muzdhalifah sebelum terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijah.
- Mabit di Mina. Wilayah mina terletak diantara muzdalifah dan makkah al-mukkarramah. Waktu mabit di mina yaitu antara malam tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah.
- Melempar/melontar jumrah *ula*, *wustha*, *aqobah*. Melontar jumroh merupakan wajib haji. Jama'ah yang tidak melontar selama tiga hari wajib membayar dengan dam dan apabila meninggalkan sebagian lontaran, maka harus membayar *fidyah*. Pelaksanaan lontar jumroh ini dilaksanakan pada hari-hari tasriq yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 dzulhijjah.
- Melempar jumrah Aqobah. Melempar jumroh aqobah ini hanya dilaksanakan pada tanggal 10 dzulhijjah dan mulai tengah malam dan

sampai subuh saja.

- Tawaf wada' bagi yang akan meninggalkan makkah. Tawaf wada' merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah. (Depag RI, 2003: 18-19).

Rangkaian pelaksanaan ibadah haji terdapat 6 amalan diantara amalan-amalan itu antara lain:

1. Niat Ihrom di Miqat. Miqat pada asalnya bermakna waktu, dipakai juga dengan makna tempat. Maka miqat-miqat haji ialah waktu melakukan ihram haji, dan tempat memulai ihram haji. Karenanya, miqat haji itu ada dua macam :
 - Miqat Zamani ialah batas waktu musim haji. Menurut *jumhur ulama'* mulai tanggal 1 syawal sampai terbit fajar tanggal 10 zulhijjah
 - Miqat makani ialah batas tempat untuk mulai ihram haji/umrah

Niat melakukan ibadah haji adalah sebagai berikut:

- نَوَيْتُ الْحَجَّ وَآخَرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَلَى

“Aku berniat melakukan ibadah haji dalam keadaan berihram kepada Allah SWT”

Lafal niat yang lainya لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

“Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, untuk melakukan haji”

2. Wukuf di Arafah. Wukuf ialah berada di arafah, walaupun hanya sekejap, dengan niat wukuf, sesudah tergelincirnya matahari pada hari ke-9 dzulhijjah hingga fajar hari nahar. Dimaksudkan dengan melakukan wukuf di muzdalifah ialah berada di tempat itu walaupun yang melakukan wukuf itu tidak berhenti, hanya sekedar melalui saja, walaupun dalam keadaan tidur. Semua ulama menetapkan wukuf di arafah adalah rukun yang terutama dari rukun-rukun haji mengingat hadits yang di riwayat Rasulullah SAW

الحجّ عرفه

Artinya: “Haji yang benar ialah haji yang dapat melakukan wukuf di Arafah”

3. Thawaf

Memasuki Makkah dan memasuki Masjidil Haram untuk melakukan Thawaf, merupakan salah satu rukun haji. Memasuki Makkah boleh dari arah manapun, demikian juga memasuki Masjidil haram boleh melalui pintu manapun. Thawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Thawaf dimulai dan berakhir di Rukun *aswad*. Rasulullah SAW bersabda:

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْوَاطِ فِي
حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَمَشَى أَرْبَعًا

Artinya: “Rasulullah SAW berjalan cepat pada tiga putaran ketika haji wada’ dan berjalan biasa pada empat

putaran.”

Hendaklah thawaf itu dilakukan sempurna yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Maka jika dilakukan enam kali saja, tidaklah sah thawafnya, bahkan tidak sah thawaf bila selangkah saja tidak sempurna dikerjakan. Jika seseorang ragu, apakah sudah tujuh kali, ataukah masih enam kali, maka hendaklah di dasarkan pada enam kali, sehingga dia yakin, bahwa dia telah mengerjakan tujuh kali. Thawaf ini dibagi atas beberapa macam antara lain:

- Thawaf rukun (ifadahah): Thawaf haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Thawaf ini harus dilakukan setelah melakukan wukuf. Thawaf ini tidak boleh dilakukan sebelum wukuf di Arafah. Semua ulama menetapkan bahwa thawaf ifadah adalah rukun haji. Apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Allah SWT berfirman:

﴿فَوَافُوا﴾

﴿فَوَافُوا﴾

﴿فَوَافُوا﴾

“Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”

- Thawaf qudum: Thawaf yang dilakukan saat pertama berada di Makkah. Thawaf ini dilakukan di masjidil haram untuk mereka yang berniat melakukan haji Ifrad dan haji Qiran. Seseorang

yang melakukan umrah, tidak mengerjakan thawaf ini, karena thawaf yang pertama sudah termasuk Thawaf umrah.

- Thawaf tathawwu' (Thawaf Tahiyah) : Thawaf yang dilakukan setiap masuk ke masjid al-haram, sebagai ganti shalat tahiyah al-masjid. Thawaf ini dianjurkan agar dikerjakan oleh setiap orang yang masuk masjid al-haram, kecuali bila masuknya secara berjama'ah atau sesudah memulai iqamah.
- Thawaf Wada': ialah thawaf yang dikerjakan pada waktu para jama'ah haji akan meninggalkan ka'bah (Kota Mekkah) untuk perjalanan pulang. Rasulullah SAW bersabda:

أَخِرُ النَّسْكِ الطَّوَّافُ بِأَبْنَيْتِ

“Akhir amalan haji ialah thawaf di baitullah” (H.R Malik)

4. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i adalah melakukan perjalanan sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Sa'i itu dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Perjalanan yang dilakukan antara Safa dan Marwah dihitung 1 kali, dan antara Marwah dan Safa dihitung 1 kali. Rasulullah SAW bersabda, dalam hadits yang di riwayatkan oleh Syafi'i dari Abdullah bin al-Mu'ammil:


اسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

Artinya: *“Lakukanlah sa'i, karena Allah mewajibkan sa'i kepadamu sekalian.”*

5. Tahallul adalah mencukur/ menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut. Tahallul merupakan salah satu amalan haji dalam manasik haji dan umroh. Para ulama menyatakan bahwa amalan tersebut termasuk wajib haji, sehingga apabila ditinggalkan wajib membayar *dam/ fidyah*.
6. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini, pelaksanaannya diharuskan secara berurutan dan tidak boleh meninggalkan salah satu amalan dalam ibadah haji. Apabila hal ini terjadi maka hajinya tidak sah dan harus diulang.

2.2.2. Dasar pelaksanaan dan Hukum ibadah haji

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikan yakni memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut. Allah SWT berfirman:



“...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah...”


Juga dinyatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang di riwayatkan Ibnu Umar:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحُجَّ صَوْمِ رَمَضَانَ لُبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya:“Saya mendengar Rasulullah saw.bersabda :”islam didirikan atas lima sendi yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan nabi Muhammad utusan Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan Zakat, mengunjungi baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan .(H.R Bukhari dan muslim dari Ibn Umar)

Al-Qur’an dan As-Sunah dan Ijma’ para ulama menetapkan bahwa haji merupakan fardu’ain bagi muslimin dan muslimah yang sanggup mengerjakannya.

Syarat sah haji mutlak, ialah orang yang melaksanakan haji tersebut beragama islam dan dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan untuk berhaji. Kerena tidak sah haji orang yang tidak beragama islam, dan juga haji yang dilakukan selain bulan haji.





Artinya :(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.

Untuk memperoleh sah yang mutlak ini tidaklah disyariatkan pelakunya sudah mukallaf. Anak yang belum sampai umur boleh mengerjakan haji, walaupun hajinya itu tidak menjadi wajib haji (Hasbi, 2009: 23)

2.2.3. Dasar penyelenggaraan ibadah haji

Undang – undang no 13 tahun 2008 maupun UU nomor 17 tahun 1999 (terdahulu) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Penyempurnaan undang-undang nomor 13 tahun 2008 antara lain adanya asas penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, dibentuknya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), adanya hak dan kewajiban jama'ah dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Sistem penyelenggaraan haji di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Secara teknis penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dijabarkan lebih jauh antara lain melalui Keputusan Menteri Agama No. 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ketentuan perundang-undangan tersebut menjadi dasar pijakan dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.

Selain itu, penyempurnaan undang-undang ini semakin lama diperbaharui dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2008 dan barulah kemudian ada penyempurnaan kembali pada tahun 2009 dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang pelayanan ibadah haji. Dengan adanya standar pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh kementerian agama.

Disamping itu, dalam pasal 10 UU No 2 pengganti UU No 18 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji juga dijelaskan bahwa pelaksana penyelenggara ibadah haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut:

- Penetapan BPIH

- Pembinaan ibadah haji
- Penyediaan akomodasi yang layak
- Penyediaan transportasi
- Penyediaan konsumsi
- Pelayanan kesehatan dan/atau
- Pelayanan administrasi dan dokumen

Berdasarkan perundang-undangan tersebut di atas, penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan *pembinaan*, *pelayanan*, dan *perlindungan* yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

Ditegaskan pada undang-undang nomor 2 tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama. Penyelenggaraan ibadah haji menyangkut harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan haji merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Penyelenggara ibadah haji di sini adalah adalah pemerintah dan/atau masyarakat.

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Menteri Agama melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian, lembaga dan instansi terkait serta Pemerintah Arab Saudi. Kementerian, lembaga atau instansi dimaksud antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan, Bank Indonesia. Juga terdapat beberapa lembaga atau instansi terkait seperti DPR RI, Ormas Keagamaan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji serta biro-biro penyelenggara haji dan umroh swasta.

Keberadaan Kementerian, lembaga dan instansi tersebut bila dikaitkan dengan tujuan utama penyelenggaraan haji yaitu memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jama'ah haji, maka dapat dirinci sebagai berikut :

Peran Lembaga-Lembaga dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Tugas	Departemen/Instansi	Aspek Kerja
Perlindungan	DPR	Regulasi
	Menhumkam	Perlindungan Hukum
	Menteri Luar Negeri	Diplomasi
Pembinaan	Kementerian Agama	Manasik Haji dan Bimbingan Jama'ah
	Kementerian Kesehatan	Kesehatan jama'ah Haji
	Kementerian dalam Negeri	Diplomasi
	KBIH	Bimbingan Jama'ah
Pelayanan	Kementerian Kesehatan	Layanan Kesehatan
	Kementerian Perhubungan	Layanan Trasportasi dan Komunikasi
	Bank	Layanan Pendaftaran dan pembayaran ONH